



BUPATI MUARA ENIM

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 14 / KPTS /BKBPPM/ 2012**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN KHUSUS BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan sistem Pemerintahan Desa yang terarah dan profesional perlu dilakukan Penelitian Khusus Bakal Calon Kepala Desa sehingga terciptanya Aparatur Desa yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu dibentuk Tim yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011, Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penelitian Khusus Bakal Calon Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan persiapan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan
- b. Melakukan Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa yang akan di Litsus berdasarkan surat Pengantar Camat, berdasarkan surat dari panitia pemilihan
- c. Melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang akan di Litsus
- d. Melakukan antisipasi kepada Bakal Calon Kepala Desa terhadap keterpengaruhan, keterlibatan dan keterkaitan dengan paham komunisme, marxisme, leninisme ataupun paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan cara melaksanakan Clearance Test (CT) dan wawancara bagi Bakal Calon Kepala Desa yang di Litsus
- e. Menerbitkan surat keterangan Penelitian Khusus
- f. Melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Muara Enim

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan uang lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara pejabat / Pegawai dimaksud Diktum PERTAMA, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati Muara Enim, maka Pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2012, kode rekening : 1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.03.01
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal : 2 Januari 2012

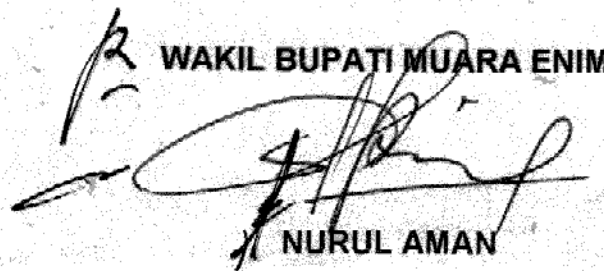
WAKIL BUPATI MUARA ENIM

NURUL AMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 14 /KPTS/BKBPPM/2012
TANGGAL : 2 JANUARI 2012

**SUSUNAN TIM PENELITIAN KHUSUS BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
1	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Muara Enim
2	Wakil Pembina	Asisten Pemerintahan Dan Kesra
3	Penanggung Jawab	Kaban Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Muara Enim
4	Wakil Penanggung Jawab	Kaban Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab. Muara Enim
5	Sekretaris	Kabid Idiologi Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
6	Ketua Pewawancara	Sekretaris Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kab. Muara Enim
7	Pemegang Kas	Bendahara Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kab. Muara Enim
8	Pewawancara	Kasub bid Idiologi Kebangsaan (BKBPPM Kab. Muara Enim)
9	Pewawancara	Kasub bid Kewaspadaan Nasional (BKBPPM Kab. Muara Enim)
10	Pewawancara	Kasubag Umum BKBPPM Kab. Muara Enim)
11	Staf Administrasi	1. Kasubag Perencanaan (BKBPPM Kab. Muara Enim) 2. Kasubag Keuangan (BKBPPM Kab. Muara Enim) 3. Nirmala (Staf BKBPPM Kab. Muara Enim) 4. Susilowati (Staf BKBPPM Kab. Muara Enim) 5. Anita (Staf BKBPPM Kab. Muara Enim) 6. Zaidan Jauhari (Staf BKBPPM Kab. Muara Enim) 7. Andri Afandi (Staf BKBPPM Kab. Muara Enim)


WAKIL BUPATI MUARA ENIM
NURUL AMAN